



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | DIMAS ARYO SEPUTRO Bin WARDOYO; |
| 2. Tempat Lahir | : | Bunyu Tarakan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 28 Tahun/19 Juli 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kampung Pasir Babakan RT. 001/014 Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak Banten atau Jalan Rawapapan RT. 013/006 No. 16 Kelurahan Binatro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penetapan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa mengadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 598/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS ARYO SEPUTRO BIN WARDOYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa DIMAS ARYO SEPUTRO BIN WARDOYO dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-252/M.1.14.3/Eoh.2/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DIMAS ARYO SEPUTRO BIN WARDOYO pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di Jalan Kemang Utara IX No. 17 RT. 004 Rw. 004 Kel. Bangka Kec. Mampang Praapatan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD FAUZAN perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal sewaktu saksi korban MUHAMMAD FAUZAN sedang tidur dikantor di Jalan Kemang Utara IX No. 17 Rt. 004 Rw. 004 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan (Klinik Bierjannah), terbangun karena mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras dari arah kontrakan Sdr. SONY (teman kerja saksi korban) yang tinggalnya dibelakang kantor tempat saksi korban bekerja;
- Bahwa mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras itu, saksi korban langsung keluar untu melihat, dimana Saksi korban melihat anak dari Sdr. SONNY yang bernama FATIR berumur sekitar 12 tahun memegang tongkat sapu didepan kontrakan Sdr. SONNY sambil memanggil-manggil nama ayahnya. kemudian saksi korban

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati anak tersebut (FATIR) dan memberitahukan ayahnya sedang tidak berada di kontrakan sehingga anak tersebut (FATIR) pergi keluar dari kontrakan;

- Sekira jam 10.00 wib , saksi korban dari dalam kantor melihat FATIR memanjat pagar kantor tempat bekerja saksi korban yang tingginya kurang lebih sekitar 2 meter. Kemudian FATIR mengetuk pintu dan jendela kantor cukup keras dan menendang pintu depan sambil berkata “anjing” sehingga saksi membuka pintu belakang kantor untuk keluar menemui FATIR yang berada di teras kantor tempat saksi bekerja. Selanjutnya saksi korban menegur FATIR dengan mengatakan *“jangan seperti itu, nanti kalau pintu atau jendelanya rusak, saya yang kena marah sama majikan saya”* kemudian sdr fatir dari teras kantor teriak-teriak memanggil *“mami.... Mami....”* Saat itu datang Pak AL RAIDO dari arah kontrakan mendekati saksi korban dan mengatakan *“sudah mas biarin aja”*. Dari arah warung dekat kantor, saksi korban melihat Saksi KARTIKA (Ibu dari FATIR) berjalan kaki menuju ke arah saksi korban, Saksi AL RAIDO dan FATIR. Kemudian saksi korban menyampaikan saksi Kartika *“ini anak ibu (Sambil saksi menunjuk ke arah FATIR)”*, lalu ibunya fatir langsung menjawab dengan banyak bicara dan saksi korban sudah tidak ingat apa yang dikatakan kemudian saksi korban memotong pembicaraan dan mengatakan *“kalau ini anak ibu tolong dididik jangan sampai merusak fasilitas rumah orang”* kata-kata tersebut saksi korban ucapkan engan nada tinggi kemudian saksi korban langsung ditarik oleh Saksi AL RAIDO dan diminta masuk ke dalam halaman kontrakan sehingga yang kemudian berbicara dengan Saksi KARTIKA adalah Saksi AL RAIDO dan saksi korban mendengar bahwa Saksi KARTIKA akan kembali lagi bersama suaminya;
- Bahwa sekira jam 12.30 wib , ketika saksi korban sedang solat dzuhur ada suara laki-laki berteriak memanggil *“FAUZAN keluar lo,mana FAUZAN beraninya sama perempuan gendong anak”* dari arah halaman kontrakan, selesai melaksanakan solat dzuhur saksi korban keluar dari arah pintu belakang kantor yang terbuat dari besi sehingga ketika saksi korban membuka pintunya membuat suara besinya berbunyi, ketika saksi korban menuruni tangga saksi melihat terdakwa sedang berada di halaman kontrakan dan saat terdakwa melihat saksi korban menuruni tangga , terdakwa langsung mendekati saksi korban dengan posisi saksi korban lebih tinggi dari terdakwa. Selanjutnya kaki sebelah kiri saksi korban ditarik terdakwa menggunakan kedua tangannya, sehingga badan saksi korban merapat ke badan terdakwa;
- Kemudian saksi korban melompati anak tangga dan saat itu terdakwa kembali mendorong badan saksi korban sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya mengakibatkan saksi korban jatuh terlentang, dengan punggung membentur cor-coran saluran air, setelah saksi korban telentang, terdakwa berada diatas badan saksi

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil jongkok kedua tangan terdakwa memegang kerah kaos yang dikenakan saksi korban kemudian dengan sekuat tenaga saksi korban didorong ditarik dorong ke arah terdakwa, saat itu posisi saksi korban miring sambil kedua tangan melindungi badan sementara kepala menunduk kebawah kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan mengepal bergantian lebih dari sekali mengenai wajah, leher, kepala, punggung, dan saksi korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan karena sudah lemas akibat punggung terbentur tembok yang terasa sakit sekali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 0639 / B11000/ 2023-S0 Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan dokter Pemeriksa Meirawan Z , hasil pemeriksaan:

Terdapat Hematoma pada inferior scapula kanan dengan tepi luka tidak teratur dengan ukur 1x3x1 cm berbatas tegas . Kesimpulan : Pada tubuh benda bukti didapatkan (Sedapat mungkin memakai istilah Indonesia) terdapat luka pada belikat kanan dengan tepi luka tidak teratur dengan ukur 1x3x1cm berbatas tegas. Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD FAUZAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan karena adanya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Klinik BIERJANNAH di Jalan Kemang Utara IX No. 17 RT.004 RW. 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi yang sedang tidur di kantor Klinik BIERJANNAH terbangun karena mendengar ketokan pintu yang sangat keras yang asalnya dari kontrakan Sdr. SONNY yang letaknya di belakang Klinik BIERJANNAH, lalu Saksi melihat anak Sdr. SONNY yang umurnya sekitar 12 (dua belas) tahun memegang tongkat sapu sambil memanggil-manggil "AYAH BUKA AYAH", lalu Saksi mendekati anak tersebut dan memberitahu kalau ayahnya (Sdr. SONNY) tidak ada, lalu anak tersebut pergi dan Saksi meneruskan tidur;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dari dalam kantor Klinik BIERJANNAH melihat anak Sdr. SONNY memanjat pagar kantor Klinik BIERJANNAH yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, lalu mengetok keras pintu dan jendela kantor, lalu Saksi keluar lewat pintu belakang dan menemui anak Sdr. SONNY di teras dan menasehati agar jangan berbuat seperti itu karena kalau nanti pintu dan jendelanya rusak Saksi yang akan kena marah;
- Bahwa anak Sdr. SONNY kemudian berteriak-teriak memanggil MAMI...MAMI... lalu datang Saksi AL RAIDO dari arah kontrakan mendekati Saksi dan mengatakan pada Saksi "SUDAH BIARKAN SAJA";
- Bahwa Saksi kemudian melihat Sdr. KARTIKA (mantan istri Sdr. SONNY) keluar dari warung di dekat kantor lalu berjalan kaki menuju ke arah Saksi, lalu Saksi mengatakan dengan nada tinggi INI ANAK IBU (sambil menunjuk anak tersebut) TOLONG DIDIDIK JANGAN SAMPAI MERUSAK FASILITAS RUMAH ORANG , tetapi Sdr. KARTIKA menjawab dengan nada keras yang Saksi lupa apa kata-katanya karena Saksi ditarik oleh Saksi AL RAIDO dan istrinya untuk masuk ke dalam kontrakan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan Sholat Dzuhur ada suara laki-laki yang berteriak-teriak memanggil nama Saksi dan mengatakan FAUZAN KELUAR LO, MANA FAUZAN, BERANINYA SAMA PEREMPUAN GENDONG ANAK dari arah halaman kontrakan;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Saksi keluar dari pintu belakang kantor dan ketika Saksi menuruni tangga Saksi melihat Terdakwa sudah berada di halaman kontrakan, dan setelah melihat Saksi, Terdakwa langsung mendekati Saksi;
- Bahwa ketika Saksi masih berada di tangga dengan posisi lebih tinggi daei Terdakwa, kaki kiri Saksi ditarik oleh Terdakwa sehingga membuat Saksi melompati anak tangga, lalu Terdakwa mendorong badan Saksi dengan kekuatan tenaganya menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan Saksi jatuh terlentang dan punggung Saksi membentur tembok cor-coran saluran air;
- Bahwa dalam posisi Saksi masih jatuh terlentang, Terdakwa berada diatas badan Saksi dalam posisi jongkok dan kedua tangan Terdakwa mencengkeram krah kaos Saksi dan dengan sekuat Tenaga menarik dan mendorong berulang-ulang krah kaos Saksi dan memukuli Saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka, leher, kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi sudah merasakan kesakitan dan lemas akibat punggung Saksi yang terbentur tembok cor-coran saluran air;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena rasa sakit yang Saksi alami, maka Saksi tidak bisa beraktifitas dengan normal selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu ketika posisi Terdakwa di depan tangga Saksi yang terlebih dahulu menendang Terdakwa karena posisi kaki Saksi lebih tinggi dari Terdakwa, dan karena ditendang maka Terdakwa menarik kaki Saksi hingga Saksi dan Terdakwa sama-sama jatuh dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi, dan Terdakwa hanya menarik kerah kaos Saksi tetapi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi AL RAIDO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan karena adanya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi FAUZAN oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Klinik BIERJANNAH di Jalan Kemang Utara IX No. 17 RT.004 RW. 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tinggal mengontrak di belakang Klinik BIERJANNAH sedangkan Saksi FAUZAN adalah Karyawan Klinik BIERJANNAH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi mendengar ketukan pintu yang sangat keras yang asalnya dari kontrakan Sdr. SONNY yang letaknya di belakang Klinik BIERJANNAH, lalu Saksi keluar dan melihat anak Sdr. SONNY yang umurnya sekitar 12 (dua belas) tahun memegang tongkat kayu sambil memanggil-manggil "AYAH BUKA AYAH", anak tersebut ditegur oleh Ibu-ibu disitu yang mengatakan "JANGAN BERISIK AYAHMU TIDAK ADA" tapia nak tersebut mengatakan "GA PERCAYA KAN MOBILNYA ADA", lalu anak tersebut berjalan ke depan;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi melihat anak Sdr. SONNY memanjat pagar Klinik BIERJANNAH yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, lalu menggedor-gedor kaca kaca jendela Klinik BIERJANNAH, lalu Saksi FAUZAN yang berada di dalam kantor Klinik BIERJANNAH keluar dari pintu belakang Klinik dan menegur anak Sdr. SONNY dengan nada tinggi "SUDAH DIBILANG BAPAKMU GA ADA KOK NGEYEL", lalu Saksi mendekati Saksi FAUZAN dan anak Sdr. SONNY kemudian berteriak MAMI....MAMI...;
- Bahwa setelah dipanggil oleh anaknya, Sdr. KARTIKA (Mantan istri Sdr. SONNY) datang dari warung di sebelah Klinik BIERJANNAH sambil menggendong anak kecil, mendatangi Saksi FAUZAN dan memarahi Saksi FAUZAN , lalu Saksi

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Saksi FAUZAN untuk masuk dengan maksud agar Saksi FAUZAN jangan sampai terpancing emosinya, lalu Saksi FAUZAN masuk ke dalam kantor Klinik BIERJANNAH sedangkan Sdr. KARTIKA masih marah-marah;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Saksi terbangun karena mendengar ada ribut-ribut dan suara anak Saksi yang bernama MECHY mengatakan SUDAH....SUDAH..., lalu Saksi keluar dan lari ke arah Saksi FAUZAN yang berada di depan tangga belakang Klinik BIERJANNAH, dengan posisi Saksi FAUZAN berada di lantai dan kedua tangannya melindungi kepala dan kakinya ditekuk, sedang Terdakwa posisinya jongkok diatas kepala Saksi FAUZAN dan kedua tangan Terdakwa memegang krah kaos Saksi FAUZAN kemudian krah tersebut diangkat dan didorong ke lantai lebih dari sekali sambil Terdakwa berkata JANGAN BERANINYA SAMA PEREMPUAN, KAMU MUKUL ISTRI SAYA, dan Saksi langsung memisahkan keduanya dengan cara menarik Terdakwa dan dibantu oleh Saksi INDRA dan Sdr. JUVENTUS;
- Bahwa Saksi FAUZAN tidak pernah memukul istri Terdakwa karena saat istri Terdakwa marah-marah pada Saksi FAUZAN, Saksi FAUZAN hanya diam saja;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat di punggung Saksi FAUZAN ada lecet dan memar juga di pipi sebelah kanan Saksi FAUZAN memerah dan memar dan Saksi FAUZAN juga susah berjalan;
- Bahwa karena lukanya itu Saksi FAUZAN tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya kira-kira selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MECHY CLAUDIA MELINDO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan karena adanya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi FAUZAN oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Klinik BIERJANNAH di Jalan Kemang Utara IX No. 17 RT.004 RW. 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tinggal mengontrak bersama orang tua Saksi di belakang Klinik BIERJANNAH sedangkan Saksi FAUZAN adalah Karyawan Klinik BIERJANNAH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendengar teriakan Saksi FAUZAN "NGAPAIN DISINI MASUK MANJAT-MANJAT SUDAH DIBILANG BAPAKMU GA ADA KOK NGEYEL", dan ternyata di teras klinik ada anak Sdr. SONNY (tetangga kontrakan), lalu Saksi dan ayah Saksi

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi AL RAIDO) keluar rumah dan mendekati Saksi FAUZAN sementara dan anak Sdr. SONNY kemudian berteriak MAMI...MAMI...;

- Bahwa setelah dipanggil oleh anaknya, Sdr. KARTIKA (Mantan istri Sdr. SONNY) datang dari warung di sebelah Klinik BIERJANNAH sambil menggendong anak kecil, mendatangi Saksi FAUZAN dan memarahi Saksi FAUZAN yang intinya tidak terima anaknya ditegur oleh Saksi FAUZAN, lalu ayah Saksi menarik Saksi FAUZAN untuk masuk ke dalam kantor Klinik agar Saksi FAUZAN tidak terpancing emosinya, lalu Saksi FAUZAN masuk ke dalam kantor Klinik BIERJANNAH sedangkan Sdr. KARTIKA masih marah-marah;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Saksi mendengar ada ribut-ribut suara laki-laki berteriak memanggil Saksi FAUZAN dengan kalimat "FAUZAN KELUAR, MANA FAUZAN BERANINYA SAMA PEREMPUAN", lalu Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa yang berteriak-teriak, lalu Terdakwa didekati oleh Saksi INDRA dan ditegur MENGAPA BAPAK BUAT KERIBUTAN DISINI NANTI SAYA LAPORIN KE BOS SAYA, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan teguran Saksi INDRA dan terus berteriak-teriak memanggil nama Saksi FAUZAN;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan ke arah pintu belakang kantor Klinik BIERJANNAH yang merupakan tangga dan tepat pada waktu itu Saksi FAUZAN sedang menuruni tangga tersebut, dan setelah berhadapan dengan posisi Saksi FAUZAN masih di tangga, Terdakwa kemudian menarik kaki Saksi FAUZAN yang membuat Saksi FAUZAN terbanting ke lantai dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa berada diatas badan Saksi FAUZAN dengan posisi jongkok dan kedua tangan Terdakwa memegang krah kaos Saksi FAUZAN kemudian krah tersebut diangkat dan didorong ke lantai dengan kekuatan tenaga Terdakwa sampai beberapa kali dan ayah Saksi langsung memisahkan keduanya dengan cara menarik Terdakwa dan dibantu oleh Saksi INDRA dan Sdr. JUVENTUS;
- Bahwa Saksi FAUZAN tidak pernah memukul istri Terdakwa karena saat istri Terdakwa marah-marah pada Saksi FAUZAN, Saksi FAUZAN hanya diam saja;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat di punggung Saksi FAUZAN ada lecet dan memar juga di pipi sebelah kanan Saksi FAUZAN memerah dan memar dan Saksi FAUZAN juga susah berjalan;
- Bahwa karena lukanya itu Saksi FAUZAN tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya kira-kira selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan dan tidak keberatan;

4. Saksi INDRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan karena adanya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi FAUZAN oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Klinik BIERJANNAH di Jalan Kemang Utara IX No. 17 RT.004 RW. 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi adalah anak dari pemilik Klinik BIERJANNAH dan sekaligus sebagai pengelola kontrakan di belakang Klinik BIERJANNAH, sedangkan Saksi FAUZAN adalah Karyawan Klinik BIERJANNAH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi sedang memperbaiki salah satu kontrakan, lalu sekitar pukul 12.30 WIB Saksi mendengar ada suara laki-laki berteriak-teriak memanggil nama Saksi FAUZAN dengan kalimat "FAUZAN KELUAR, MANA FAUZAN BERANINYA SAMA PEREMPUAN", lalu Saksi keluar rumah dan melihat bahwa yang sedang berteriak-teriak memanggil nama Saksi FAUZAN adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mendekati Terdakwa dan menegur agar Terdakwa tidak membuat keributan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan teguran Saksi I dan terus berteriak-teriak memanggil nama Saksi FAUZAN lalu berjalan ke arah pintu belakang kantor Klinik BIERJANNAH yang merupakan tangga dan tepat pada waktu itu Saksi FAUZAN sedang menuruni tangga tersebut, dan setelah berhadapan dengan posisi Saksi FAUZAN masih di tangga, Terdakwa kemudian menarik kaki Saksi FAUZAN yang membuat Saksi FAUZAN terbanting ke lantai dengan posisi terlentang dan punggungnya membentur cor-coran lantai, kemudian Terdakwa berada diatas badan Saksi FAUZAN dengan posisi jongkok dan kedua tangan Terdakwa memegang krah kaos Saksi FAUZAN kemudian krah tersebut diangkat dan didorong ke lantai dengan kekuatan tenaga Terdakwa sampai beberapa kali dan Saksi bersama Saksi ALRAIDO dan Sdr. JUVENTUS langsung memisahkan keduanya dengan cara menarik Terdakwa dari atas badan Saksi FAUZAN;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat di punggung Saksi FAUZAN ada lecet dan memar juga di pipi sebelah kanan Saksi FAUZAN memerah dan memar dan Saksi FAUZAN juga susah berjalan;
- Bahwa karena lukanya itu Saksi FAUZAN tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya kira-kira selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan karena adanya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi FAUZAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Klinik BIERJANNAH di Jalan Kemang Utara IX No. 17 RT.004 RW. 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa di Kawasan Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh istri Terdakwa (saksi KARTIKA SAYIDA) yang mengatakan bahwa dirinya dimaki-maki dan akan dipukul oleh Saksi FAUZAN dalam posisi sedang menggendong anak Terdakwa yang masih bayi;
- Bahwa posisi istri Terdakwa saat itu sedang di rumah kontrakan mantan suaminya (Sdr. SONNY) yang letaknya di belakang Klinik BIERJANNAH Kemang Jaksel;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyusul istri Terdakwa ke rumah kontrakan Sdr. SONNY dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan istri Terdakwa di warung makan di sebelah Klinik BIERJANNAH;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh anak tiri Terdakwa untuk memanggil Saksi FAUZAN keluar, namun karena Saksi FAUZAN tidak mau keluar maka Terdakwa mendatangi Klinik BIERJANNAH dan masuk lewat pintu samping sambil berteriak memanggil Saksi FAUZAN dengan mengatakan "MANA FAUZAN KELUAR BERANINYA SAMA PEREMPUAN GENDONG ANAK";
- Bahwa karena Saksi FAUZAN belum juga keluar, Terdakwa kemudian menuju ke belakang Klinik BIERJANNAH dan sesampainya di depan pintu belakang, ternyata bertepatan dengan Saksi FAUZAN keluar dari dalam Klinik dan posisinya di tempat itu ada tangga, dan Saksi FAUZAN sedang berjalan menuruni tangga, sehingga otomatis posisi Saksi FAUZAN lebih tinggi dari Terdakwa, lalu Saksi FAUZAN menendang Terdakwa dengan kaki kirinya kearah perut tetapi berhasil Terdakwa pegang kakinya, sehingga Saksi FAUZAN jatuh dan punggungnya membentur lantai, sedangkan Terdakwa juga jatuh dalam posisi duduk, lalu Terdakwa memegang kerah kaos Saksi FAUZAN dan menarik-mendorong krah kaos Saksi FAUZAN ke arah lantai sambil mengatakan BANGSAT BERANINYA SAMA ISTRI SAYA LAGI PEGANG BAYI MAU DIPUKUL sampai beberapa kali lalu dipisahkan oleh beberapa orang yang ada disitu;
- Bahwa Terdakwa berbuat demikian karena tidak terima Saksi FAUZAN akan memukul istri Terdakwa yang seorang Perempuan dan sedang menggendong anak Terdakwa yang masih bayi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi FAUZAN;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka pada lutut kiri karena terbentur jatuh dalam posisi duduk dan kerah jaket Terdakwa juga robek karena Saksi FAUZAN juga sempat mencengkeram kerah jaket Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi Ad.Charge KARTIKA SAYIDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang meringankan (Ad.charge) karena adanya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi FAUZAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Klinik BIERJANNAH Jalan Kemang Utara IX No. 17 RT.004 RW. 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi FAUZAN tetapi Saksi tau bahwa Saksi FAUZAN adalah teman mantan suami Saksi (Sdr. SONNY) yang bekerja di Klinik BIERJANNAH;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama 2 (dua) anak Saksi datang ke rumah kontrakan mantan suami Saksi (Sdr. SONNY) untuk meminta nafkah bulanan untuk anak Saksi, lalu Saksi menunggu di warung disamping Klinik BIERJANNAH dan anak Saksi yang pertama yang mendatangi kontrakan mantan suami Saksi;
- Bahwa kemudian anak Saksi melapor kepada Saksi bahwa mantan suami Saksi (Sdr. SONNY) tidak ada di rumah kontrakannya, lalu anak Saksi mengatakan ingin buang air besar dan Saksi tidak melihat kalau anak Saksi Kembali lagi ke Klinik BIERJANNAH dan memanjat pagar;
- Bahwa Saksi kemudian mendengar anak Saksi memanggil-manggil MAMI...MAMI.... Dan mendengar suara Saksi FAUZAN sedang membentak-bentak anak Saksi lalu Saksi mendatangi anak Saksi sambil menggendong anak kedua Saksi yang masih berusia 8 (delapan) bulan mendatangi ke arah Klinik BIERJANNAH;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan pada Saksi FAUZAN bahwa anak Saksi berbuat seperti itu karena Sdr. SONNY keberadaannya sering ditutup-tutupi, tetapi Saksi FAUZAN terus marah-marah dan mengangkat tangan kanannya akan memukul Saksi tetapi ditarik oleh Bapak-Bapak yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan dan mengatakan bahwa Saksi akan dipukul Saksi FAUZAN, lalu Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di warung di dekat Klinik BIERJANNAH;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke Klinik BIERJANNAH dengan mengendarai sepeda motor lalu menemui Saksi dan menanyakan apa yang terjadi, lalu

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menceritakan bahwa anak Saksi dimarahi Saksi FAUZAN karena naik-naik pagar padahal Saksi tidak ada menyuruh anak Saksi berbuat demikian, namun malah Saksi FAUZAN akan memukul Saksi;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh anak Terdakwa memanggil Saksi FAUZAN tetapi Saksi FAUZAN tidak mau keluar, maka Terdakwa kemudian mendatangi Klinik BIERJANNAH dan berteriak memanggil Saksi FAUZAN dengan mengatakan "MANA FAUZAN KELUAR BERANINYA SAMA PEREMPUAN GENDONG ANAK;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke belakang Klinik BIERJANNAH dan sesampainya di depan pintu belakang, ternyata bertepatan dengan Saksi FAUZAN keluar dari dalam Klinik dan posisinya di tempat itu ada tangga, sehingga posisi Saksi FAUZAN lebih tinggi dari Terdakwa, lalu Saksi FAUZAN menendang Terdakwa dengan kaki kirinya kearah perut tetapi berhasil dipegang oleh Terdakwa sehingga baik Saksi FAUZAN maupun Terdakwa terjatuh dengan posisi Saksi FAUZAN dibawah dan Terdakwa diatas, lalu Terdakwa memegang kerah kaos Saksi FAUZAN dan menarik-mendorong krah kaos Saksi FAUZAN ke arah lantai sampai beberapa kali lalu dipisahkan oleh beberapa orang yang ada disitu;
- Bahwa Terdakwa berbuat demikian karena tidak terima Saksi FAUZAN akan memukul Saksi yang seorang Perempuan dan sedang menggendong anak bayi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 0639 / B11000/ 2023-S0 tanggal 5 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRAWAN Z, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan hasil pemeriksaan: "Terdapat Hematoma pada inferior scapula kanan dengan tepi luka tidak teratur dengan ukur 1x3x1 cm berbatas tegas" dan Kesimpulan : Pada tubuh benda bukti didapatkan (Sedapat mungkin memakai istilah Indonesia) terdapat luka pada belikat kanan dengan tepi luka tidak teratur dengan ukur 1x3x1cm berbatas tegas. Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, *tempus delicti* (waktu kejadian) perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dan *locus delicti* (tempat kejadian) nya di Klinik BIERJANNAH di Jalan Kemang Utara IX No. 17 RT.004 RW. 004 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa benar, Terdakwa DIMAS ARYO SEPUTRO Bin WARDOYO adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi KARTIKA SAYIDA bersama anaknya datang ke kontrakan Sdr. SONNY (mantan suami Saksi KARTIKA SAYIDA) yang terletak di belakang Klinik BIERJANNAH, lalu Saksi KARTIKA SAYIDA menunggu di warung di sebelah klinik sementara anak Saksi KARTIKA SAYIDA mendatangi kontrakan Sdr. SONNY dan menggedor-gedor pintu kontrakan Sdr. SONNY memanggil-manggil Sdr. SONNY hingga membuat kebisingan bagi tetangga di sekitar rumah kontrakan tersebut termasuk Saksi FAUZAN yang sedang tidur di dalam kantor Klinik BIERJANNAH;
4. Bahwa benar, sekitar pukul 10.00 WIB, anak Saksi KARTIKA SAYIDA datang kembali ke Klinik BIERJANNAH dengan cara memanjat pagar lalu menggedor pintu dan kaca jendela Klinik BIERJANNAH yang membuat Saksi FAUZAN terkejut dan keluar dari pintu belakang Klinik BIERJANNAH dan memarahi anak Saksi KARTIKA SAYIDA;
5. Bahwa benar, Saksi KARTIKA SAYIDA yang berada di warung makan di sebelah Klinik BIERJANNAH kemudian mendatangi anaknya yang sedang dimarahi oleh Saksi FAUZAN dan merasa tidak terima lalu balik memarahi Saksi FAUZAN, namun Saksi FAUZAN ditarik masuk ke dalam kantor Klinik BIERJANNAH oleh Saksi AL RAIDO agar tidak terpancing emosinya;
6. Bahwa benar, Saksi KARTIKA SAYIDA kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa (suaminya) yang sedang berada di rumah kontrakannya di Kawasan Pesanggrahan lewat telpon dengan mengatakan bahwa dirinya dimaki-maki dan akan dipukul oleh Saksi FAUZAN dalam posisi sedang menggendong bayi;
7. Bahwa benar, karena mendengar laporan Saksi KARTIKA SAYIDA tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menyusul ke Klinik BIERJANNAH Kemang dan sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di depan Klinik dan berteriak-teriak memanggil Saksi FAUZAN, namun karena Saksi FAUZAN tidak keluar maka Terdakwa masuk ke halaman Klinik BIERJANNAH lewat pintu samping dan berjalan menuju pintu belakang Klinik BIERJANNAH;
8. Bahwa benar, karena dipanggil-panggil oleh Terdakwa dengan nada tinggi, Saksi FAUZAN keluar dari Klinik BIERJANNAH melalui pintu belakang dan berhadapan dengan Terdakwa dalam posisi Saksi FAUZAN masih berdiri di tangga pada pintu belakang Klinik BIERJANNAH;
9. Bahwa benar, Terdakwa kemudian menarik kaki Saksi FAUZAN hingga menyebabkan Saksi FAUZAN terbanting ke lantai dan punggungnya mengenai cor-coran lantai, sedangkan Terdakwa dalam posisi duduk diatas Saksi FAUZAN mencengkeram kerah baju Saksi FAUZAN lalu menarik dan mendorong kerah baju Saksi FAUZAN dengan tenaganya sampai beberapa kali sambil mengatakan BANGSAT BERANINYA SAMA

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI SAYA LAGI PEGANG BAYI MAU DIPUKUL, hingga akhirnya dileraikan oleh Saksi AL RAIDO dan Saksi INDRA;

10. Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum No. 0639 / B11000/ 2023-S0 tanggal 5 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRAWAN Z, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya pada tubuh Saksi FAUZAN terdapat luka pada belikat kanan dengan tepi luka tidak teratur dengan ukur 1x3x1cm berbatas tegas. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul;
11. Bahwa benar, akibat luka yang dialaminya Saksi FAUZAN menjadi terhalang aktifitas sehari-harinya selama 3 (tiga) hari;
12. Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan tersebut yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa DIMAS ARYO SEPUTRO Bin WARDOYO terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai memaksudkan perbuatannya atau menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya laporan dari Saksi KARTIKA SAYIDA (istri Terdakwa) bahwa dirinya dimaki-maki dan akan dipukul oleh Saksi FAUZAN dalam posisi sedang menggendong bayi telah membuat Terdakwa emosi dan marah dan kemudian Terdakwa menyusul Saksi KARTIKA SAYIDA yang sedang berada di Klinik BIERJANNAH Kemang Jakarta Selatan lalu berteriak-teriak mencari Saksi FAUZAN yang sedang berada di dalam kantor Klinik BIERJANNAH;

Menimbang, bahwa ketika berhadapan dengan Saksi FAUZAN di pintu belakang Klinik BIERJANNAH yang kondisinya adalah tangga/undakan, Terdakwa tanpa melakukan *crosscheck* terlebih dahulu atas laporan istrinya, langsung melampiaskan amarahnya kepada Saksi FAUZAN dengan cara menarik kaki Saksi FAUZAN hingga menyebabkan Saksi FAUZAN terbanting ke lantai dan punggungnya membentur cor-coran lantai, lalu Terdakwa yang posisinya jongkok diatas Saksi FAUZAN mencengkeram kerah baju Saksi FAUZAN dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik keatas dan kebawah (kearah lantai) kerah baju Saksi FAUZAN tersebut sampai beberapa kali sambil mengatakan BANGSAT BERANINYA SAMA ISTRI SAYA LAGI PEGANG BAYI MAU DIPUKUL, sampai akhirnya dilerai oleh Saksi AL RAIDO dan Saksi INDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ketika berhadapan dengan Saksi FAUZAN masih dalam kondisi marah karena masih berteriak-teriak pada Saksi FAUZAN, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gerakan Terdakwa yang dalam keadaan emosi menarik kaki Saksi FAUZAN tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan tenaga sehingga mengakibatkan Saksi FAUZAN terbanting ke lantai dan punggungnya membentur cor-coran lantai;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum No. 0639 / B11000/ 2023-S0 tanggal 5 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MEIRAWAN Z, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru Jakarta Selatan ditemukan fakta bahwa

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tubuh Saksi FAUZAN terdapat luka pada belikat kanan yang disebabkan karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dideritanya tersebut, Saksi FAUZAN menjadi terhalang aktifitasnya sehari-hari selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang dalam kondisi marah-marah menemui Saksi FAUZAN memang telah memaksudkan tindakannya untuk menimbulkan penderitaan pada Saksi FAUZAN yang dianggap Terdakwa sebagai balasan atas perlakuan Saksi FAUZAN kepada istri Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban, terutama kerugian atas kesehatannya selama beberapa waktu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga di sekitar tempat tinggal korban yang juga merupakan sebuah klinik kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ARYO SEPUTRO Bin WARDOYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H.,M.H. dan Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pratiwi Kusuma Rahayu, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lucy Ermawati, S.H.,M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Komar, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 598/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL